

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN PAMEKASAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2024/PN. PMK)

Moh. Ali Hizam<sup>1\*</sup>, Muhammad Roesli<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Moh. Ali Hizam; Fakultas Hukum; Universitas Merdeka Surabaya, Jl. Ketintang Madya VII No.2 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, [hizamali39@gmail.com](mailto:hizamali39@gmail.com)

<sup>2</sup> Muhammad Roesli; Fakultas Hukum; Universitas Merdeka Surabaya, , Jl. Ketintang Madya VII No.2 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, [roesli.unmer@gmail.com](mailto:roesli.unmer@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi: [hizamali39@gmail.com](mailto:hizamali39@gmail.com)

### INFO PENELITIAN

Riwayat Penelitian  
Diterima: 2 September 2025  
Direvisi: 4 September 2025  
Diterima: 20 September 2025  
Diterbitkan: 30 September 2025

#### Keywords:

Child Molestation Crime; Child Protection;  
Pamekasan District Court Decision.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1678>

### Abstract

Child Protection is also defined as all activities that guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study uses normative legal research by examining library materials or secondary data as a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The application of material criminal law in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmk by the Panel of Judges uses Article 82 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 76E of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 in conjunction with Article 82 of the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 as Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Becoming Law is the principle of *lex specialis*.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kekerasan dan kasus pencabulan. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku  $\pm$  (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Namun kenyataan yang terjadi saat ini kekerasan terhadap anak yang merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia justru menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat internasional. Hal ini disebabkan, persoalan

kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah diterbitkan di negeri ini dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum tersosialisasikan secara merata, atau ada kemungkinan masyarakat belum memahami pengertian dari kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak harus dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan Anak juga diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Kemudian berbicara tentang mengancam, definisi ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh orang dewasa adalah menakut-nakuti. Sementara itu, larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tertuang dalam Pasal 76E. Pasal 76E berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

---

<sup>1</sup> Wagita Soetodjo (2006), *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 67

<sup>2</sup> Ni Made Wismantari, *Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Vol.2, Tahun 2021

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan perbuatan cabul bukan hanya bersetubuh, namun juga meliputi semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau perbuatan yang dinilai keji oleh masyarakat.<sup>3</sup> Misalnya, ciuman, meraba organ intim, mempertontonkan kemaluan di hadapan anak, dan berbagai tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan lainnya. Dalam kasusnya ini, terdakwa ANAK PELAKU dikenakan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) bulan. Pelatihan Kerja di Kantor Upt.Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab. Pamekasan selama 2 (dua) bulan, dan melaksanakan pidana pembinaan di dalam tersebut dibawah pengawasan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bimbingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan; Keadaan yang meringankan: persidangan, perbuatannya, dihuku,, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang tentunya perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, berdasarkan ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan No: 8/Pid.SusAnak/2024/PN. Pmk).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-

---

<sup>3</sup> Yuwono, Ismantoro Dwi, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Medpress Digital. Yogyakarta, 2015, h. 1-2

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara/Interview dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pmk Tentang Tindak pidana pencabulan**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2024/PN. Pmk dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Terdakwa yakni ANAK PELAKU, tempat lahir ---, Umur/tanggal lahir ---, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan ---, tempat tinggal ---, agama islam, pekerjaan ---. Kronologi pencabulan terdakwa ANAK PELAKU pada hari hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dsn., Ds., Kec., Kab. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukann tipu muslihat, atau membujuk anak (Anak korban umur 6 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat bermain di halaman rumah Anak Pelaku, tiba-tiba Anak Pelaku memanggil Anak Korban dengan cara melambai-lambaikan tangan dari dalam dapur rumahnya, lalu Anak Korban menghampiri Anak Pelaku dan ajak masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak Pelaku menutup pintu kamarnya, kemudian menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur lalu Anak Pelaku menyingkap rok yang Anak Korban dan membuka celana yang dipakainya selanjutnya Anak Pelaku memegang alat

kelamin/penisnya yang sudah menegang dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas sarungnya. Kemudian Anak Pelaku bergegas berdiri lalu berkata “*jek le-kabele ka mamamah yeh lala deggik etampelengguh ben bik engkok*” (*awas jangan bilang ke mamamu lala nanti saya tampar kamu*) kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban pulang. Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban seringkali mengalami rasa nyeri/sakit di area kelamin/Vaginanya dan mengalami ketakutan/trauma untuk keluar rumah.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah melakukann tipu muslihat*, atau *membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76D, 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan di Rutan Pamekasan DAN Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Pelayanan Sosial Bina Remaja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju lengan pria berwarna putih *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menghukum Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum hanya memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Anak Pelaku bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### 1) Dakwaan Jaksa Penuntut

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dsn., Ds., Kec., Kab. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukann tipu muslihat, atau membujuk anak (Anak korban umur 6 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat bermain di halaman rumah Anak Pelaku, tiba-tiba Anak Pelaku memanggil Anak Korban dengan cara melambai-lambaikan tangan dari dalam dapur rumahnya, lalu Anak Korban menghampiri Anak Pelaku dan ajak masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak Pelaku menutup pintu kamarnya, kemudian menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur lalu Anak Pelaku menyingkap rok yang Anak Korban dan membuka celana yang dipakainya selanjutnya Anak Pelaku memegang alat kelamin/penisnya yang sudah menegang dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas sarungnya. Kemudian Anak Pelaku bergegas berdiri lalu berkata "*jek le-kabele ka mamamah yeh lala deggik etampelengguh ben bik engkok*" (*awas jangan bilang ke mamamu lala nanti saya tamparkamu*) kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban pulang. Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban seringkali mengalami rasa nyeri/sakit diarea kelamin/Vaginanya dan mengalami ketakutan/trauma untuk keluar rumah.

Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Perubahan kedua atas Undang- Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-

Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## 2) Amar Putusan

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANCAM ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) bulan DAN Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab. Pamekasan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Anak Pelaku untuk melaksanakan pidana pembinaan di dalam tersebut dibawah pengawasan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bimbingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Pamekasan;
4. Memerintahkan Anak Pelaku untuk melaksanakan pidana pembinaan di dalam tersebut dibawah pengawasan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bimbingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Pamekasan;
5. Memerintahkan agar Anak pelaku dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah baju lengan panjang pria bermotif batik berwarna hitam; 1 (satu) buah sarung pria berwarna putih DIMUSNAHKAN
7. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2024/PN. Pmk Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada perkara putusan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pmk tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pidana ini dilakukan terdakwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dsn., Ds., Kec., Kab. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukann tipu muslihat, atau membujuk anak (Anak korban umur 6 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Majelis hakim memutus perkara berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan Bahwa terdakwa Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang bermakna proses, cara, yang menyangkt nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam penjelasan pasal 289 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah

dada, persetubuhab dsb".<sup>21</sup> Tindak pidana pencabulan itu sendiri di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang baik itu yang generalis maupun yang spesialis, seperti yang generalis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang spesialis itu sendiri terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pmk tentang pencabulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku, terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Perbutan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak Pelaku. Demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Pelaku adalah diri Anak Pelaku yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Anak Pelaku ke persidangan, yaitu Anak Pelaku, dimana Anak Pelaku tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Anak Pelaku juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Anak Pelaku tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Selanjutnya unsur unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Anak Saksi dan Para Saksi dan pengakuan Anak Pelaku telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak Pelaku mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Anak pelaku dengan sengaja melakukan pencabulan dengan anak dibawah umur. Bahwa benar kejadiannya pada hari

Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah Anak Pelaku sendiri di rumah orang tua Anak pelaku di Dsn Desa Kec Kab. Bahwa yang menjadi korban adalah Anak dibawah umur yaitu Anak korban, yang saat ini masih berumur 6 Tahun. Bahwa benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa Anak pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut karena sering melihat video porno di HP. Bahwa Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awal mulanya Anak pelaku memanggil Anak korban yang sedang bermain dengan adik Anak pelaku, lalu mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku membuka rok dan celana dalam anak korban, dan Anak pelaku membuka sarungnya kemudian menggesek gesekkan penis dan kemaluan Anak pelaku di Vagina/Kemaluanya Anak Korban. Bahwa Anak pelaku menggesek gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban 3 (tiga) kali dihari yang berbeda, untuk yang pertama dan kedua Anak pelaku tidak mengeluarkan sperma, baru yang ketiga kalinya keluar sperma. Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak pelaku mengancam Anak korban dengan kalimat “jangan cerita ke orang tuamu, nanti kalau cerita aku tempeleng”. Bahwa akibat perbuatan anak pelaku Anak Korban mengalami trauma.

Mengutip buku "KUHP Serta Komenta-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium- ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak. Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dangan perbuatannya.

## 2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

▪ Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Anak Pelaku membuat Anak korban mengalami trauma;

▪ Hal-hal yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku bersikap sopan dipersidangan;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Anak Pelaku masih anak-anak dan masih besar harapan untuk berubah menjadi lebih baik;
- Keluarga Anak Pelaku dan Keluarga korban sudah berdamai.

3. Barang bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- a1 (satu) buah baju lengan panjang pria bermotif batik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pria berwarna putih

4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) bulan DAN Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab. Pamekasan selama 2 (dua) bulan; Memerintahkan Anak Pelaku untuk melaksanakan pidana pembinaan di dalam tersebut dibawah pengawasan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bimbingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan; juga Memerintahkan agar Anak pelaku dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Dari beberapa uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih dalam perkara ini dalam menjadikan dasar pertimbangan, dilihat dari hukuman kepada pelaku diperlukan keadilan yang dinanti oleh keluarga korban, bukan berarti hukuman yang berat yang diinginkan oleh keluarga korban akan tetapi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan berdampak positif agar pelaku jera. Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai

korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya, apalagi dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, disertai bujukan-bujukan terhadap anak Korban agar korban mau menerima perlakuannya. Karena perbuatannya terdakwa lebih pantas dikenai hukuman berupa tindakan menyerahkan terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pelatihan kerja pada lembaga pemasyarakatan anak di wilayah tersebut. Untuk dapat membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmk oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang adalah *asas lex specialis*.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomer: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmk Tentang Pencabulan dengan ancaman kekerasan dan tipu muslihat ini telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 82 ayat UU No. 23 Th 2004 tentang Perlindungan Anak, adapun sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menangani kasus terdakwa Anak Korban yaitu memberikan hukuman berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) bulan DAN Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab. Pamekasan selama 2 (dua) bulan, Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pres, Jakarta
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & Puka- Indonesia, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ni Made Wisnantari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Vol.2, Tahun 2021
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Persada, Jakarta
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentari- Komentarnya*, Bogor: POLITEIA
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kea rah sosiologi hukum*, Bayu publishia, Malang
- Sударsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: RINEKA CIPTA
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Terhadap Anak. Medpress Digital. Yogyakarta, 2015
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta
- Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual*